

Judul : Pasal Bermasalah RKUHP Bertambah
Tanggal : Rabu, 10 Agustus 2022
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

Pasal Bermasalah RKUHP Bertambah

ICJR menemukan saat ini ada 73 pasal bermasalah dalam draf RKUHP versi 4 Juli 2022, bertambah dari sebelumnya sekitar 20 pasal. DPR dan pemerintah diharapkan membahas lagi pasal itu.

JAKARTA, KOMPAS — Elemen masyarakat sipil terus menemukan sejumlah masalah di draf Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau RKUHP versi terakhir, 4 Juli 2022. Catatan tersebut terus bertambah, dari semula di angka 20-an menjadi sekitar 73 pasal. Pemerintah dan DPR diminta memperhatikan hal tersebut dan tidak terburu-buru mengesahkan RKUHP mengingat pentingnya undang-undang itu yang menjadi landasan pemidanaan setiap warga negara.

Maidina Rahmawati, peneliti Indonesia Criminal Justice Reform (ICJR), mengungkapkan, pihaknya menemukan ada 73 pasal bermasalah, baik dari segi rumusan, kesalahan teknis, maupun ada beberapa catatan substansi. Pihaknya sudah menyerahkan catatan pasal-pasal bermasalah tersebut kepada pemerintah. Diharapkan, catatan tersebut nantinya bisa dibahas dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU).

"Nanti DIM (daftar isian masalah) dari masyarakat, DPR membahas bersama dengan pemerintah," ujarnya.

Adapun daftar-daftar pasal tersebut terdapat di Buku I yang tersebar di empat bab dan Buku II di 12 bab. Adapun pasal-pasal itu, antara lain, mengatur tentang *living law*, asas legalitas, asas universalitas, asas nasionalitas aktif, batas usia aduan anak, aduan lembaga negara, *strict liability*, pertanggungjawaban pidana disabilitas, pedoman pemidanaan, *judicial pardon*, pidana mati, komutasi pidana seumur hidup, gugurnya kewenangan penuntutan, dan daluwarsa penuntutan. Pasal-pasal ini terdapat di dalam Buku I RKUHP.

Sementara itu, pada Buku II yang mengatur tindak pidana, ada sejumlah ketentuan yang dinilai perlu dilakukan pencermatan. Di antaranya, tindak pidana terhadap keamanan negara dan martabat presiden/wakil

presiden, makar, penghinaan terhadap golongan penduduk, penghinaan terhadap pemerintah yang sah, penghinaan untuk melakukan tindak pidana dan melawan penguasa umum, penyebaran kebencian, membuat gaduh di dekat bangunan untuk menjalankan ibadah, penghinaan terhadap orang yang menjalankan ibadah atau memimpin penyelenggaraan ibadah, menodai bangunan tempat beribadah, dan pornografi.

Maidina mengungkapkan, saat ini bola pembahasan RKUHP ada di DPR. Ia berharap DPR dapat mengakomodasi masukan dari masyarakat sipil, terutama catatan atas puluhan pasal yang bermasalah. Sebelumnya, Dewan Pers telah bergengsi menemui fraksi-fraksi di DPR, seperti Fraksi PDI Perjuangan ataupun Fraksi Partai Gerindra, Dewan Pers juga memberikan sejumlah catatan atas pasal-pasal di RKUHP yang dinilai bisa berpotensi mengancam demokrasi dan kebebasan pers (Kompas, 9/8/2022).

Ketua Tim Komunikasi RKUHP Albert Aries mengakui bahwa hingga Senin (8/8), pihaknya sudah menerima tiga kali revisi usulan atau masukan dari ICJR dan LeIP (Lembaga Advokasi dan Kajian untuk Independensi Peradilan). Masukan itu diserahkan pada 4 Juli, 30 Juli, dan 7 Agustus 2022.

"Artinya, usulan dan masukan teman-teman ICJR patut diasumsikan belum benar-benar final dan *fixed*, baik dari sisi urutan maupun substansinya karena mungkin masih ada usulan masukan lain," ujarnya.

Meski demikian, pihaknya tetap akan berupaya menerima, membahas, dan mempertimbangkannya bersama tim ahli/sosialisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal itu dilakukan untuk memenuhi partisipasi bermakna, khususnya hak untuk didengar

dan hak untuk dipertimbangkan. "Terlepas bagaimana keputusan bersama dari pemerintah dan DPR nanti," kata Albert.

Namun, ia mengungkapkan bahwa DIM RKUHP sudah selesai dibahas pada 2019.

Sebelum itu, Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy OS Hiariej dalam tulisannya di harian Kompas (28/7/2022) menuturkan, pada masa bakti DPR 2014-2019, RKUHP telah tuntas dibahas dan melibatkan partisipasi publik. Daftar inventarisasi masalah yang berjumlah lebih dari 6.000 disusun berdasarkan masukan masyarakat sipil. Pada 19 September 2019, Presiden Joko Widodo menarik draf RKUHP yang telah mendapat persetujuan tingkat pertama karena ada beberapa pasal kontroversi. Pemerintah dan DPR kemudian menginventarisasi berbagai isu yang menimbulkan perdebatan di publik. Hasilnya, ada 14 isu yang perlu dibahas kembali. Selama 2020 hingga 2022, sembari melakukan sosialisasi bersama Komisi III DPR, pemerintah melakukan perbaikan terhadap draf RKUHP tahun 2019.

Partisipasi bermakna

Pengajar hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Allan FG Wardhana, mengingatkan agar pemerintah dan DPR memastikan adanya partisipasi bermakna, seperti diingatkan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya. Ada tiga prasyarat terjadinya partisipasi bermakna, yaitu hak untuk didengarkan, hak untuk dipertimbangkan, dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan.

Karena itu, katanya, pemerintah dan DPR perlu memberi penjelasan kepada semua pihak atas pendapat yang sudah didengarkan dan dipertimbangkan, mengapa diakomodasi ataupun tidak.

Dalam konteks RKUHP saat

Jalan Panjang Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP)

2019	22 Juni 2021	2 Agustus 2022	9 Agustus 2022
DPR periode 2014-2019 dan pemerintah menyiapkan RKUHP dalam pengambilan keputusan tingkat pertama. Namun, proses tersebut tidak dilanjutkan ke tingkat kedua atau persetujuan pengesahan RUU di Rapat Paripurna DPR menyusul krisis politik di sejumlah daerah atas sejumlah substansi di RKUHP pada September 2019. Pemerintah serta DPR lantas sepakat membahas RKUHP di lingkungan kedua pemerintahan dan DPR periode 2019-2024.	Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Eddy OS Hiariej mengatakan, pemerintah tak alergi dengan masukan publik. Sepanjang 2020, tim ahli RKUHP telah mengubah sejumlah pasal dari draf RKUHP versi September 2019 berdasarkan masukan publik. Ada 14 isu krusial yang dipetakan pemerintah dan sebagian dari isu-isu itu telah dicekisi substansinya, dirumuskan kembali, dan beberapa lainnya dipertahankan dan dilengkapi pengelasan detail, serta lainnya dihapus.	- Setelah dikritik publik terkait pembatasan RKUHP, pemerintah memutuskan kembali membuka ruang dialog dengan masyarakat. Presiden Joko Widodo meminta para menteri memodifikasi RKUHP memahami semua masalah yang masih diperdebatkan dalam RKUHP. - Saat bertemu dengan Menteri Politik, Dewan Pers menyampaikan keberatan terhadap 22 pasal dalam sembarisan kluster RKUHP yang berpotensi memberangus kebebasan pers dan kebebasan berekspresi.	- Dewan Pers bergengsi menemui fraksi-fraksi di DPR untuk memberikan sejumlah catatan atas pasal-pasal di RKUHP yang dinilai bisa berpotensi mengancam demokrasi dan kebebasan pers. - Indonesia Criminal Justice Reform (ICJR) menemukan ada 73 pasal bermasalah, baik dari segi rumusan, kesalahan teknis, maupun adanya beberapa catatan substansi.

Sejumlah Pasal Bermasalah Menurut Indonesia Criminal Justice Reform (ICJR)

BAB I dan II: Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden	BAB V: Tindak Pidana terhadap Ketertiban Umum	BAB XVII: Tindak Pidana Penghinaan
- Makar (Pasal 191, Pasal 192, Pasal 193, Pasal 221, Pasal 222, Pasal 224, Pasal 196, Pasal 223) - Penghinaan terhadap presiden (Pasal 218, Pasal 219) - Penghinaan kepala negara sahabat (Pasal 226)	- Penghinaan terhadap pemerintah yang sah (Pasal 240, Pasal 241) - Penghinaan terhadap golongan penduduk (Pasal 242, Pasal 243) - Penghinaan untuk melakukan tindak pidana dan melawan penguasa umum (Pasal 246) - Memberikan harapan gugurnya kandungan (Pasal 251)	- Pencemaran (Pasal 437) - Pencemaran terhadap orang yang sudah mati (Pasal 443) - Penghinaan terhadap presiden, wakil presiden, lembaga negara, atau pejabat yang menjalankan tugas (Pasal 445)

*Dari 73 pasal bermasalah menurut ICJR

ini, ketika masih ada banyak keberatan dari berbagai elemen masyarakat, Allan menyarankan agar pemerintah dan DPR membuka kembali proses pembahasan dengan mengedepankan tiga prasyarat sebuah partisipasi menjadi partisipasi yang bermakna. DPR perlu memublikasikan naskah akademik, draf RKUHP, dan DIM serta perkembangan terbaru pembahasan.

Setelah itu, pemerintah dan DPR perlu membuka diskusi dan pembahasan dengan berbagai elemen, yang bisa dilakukan daring maupun luring.

Allan sepakat apabila pembahasan RKUHP dimulai dari awal. Selain karena pembahasan draf RKUHP dilakukan oleh

anggota DPR yang berbeda, RUU ini sudah dibahas sejak lama sehingga besar kemungkinan ada berbagai perubahan terkait perkembangan hukum pidana yang sangat dinamis. "Kalau prosesnya ugul-ugulan dan nirpartisipasi, kita khawatir RKUHP hanya gugatan formulir ke MK, seperti undang-undang sebelumnya," kata Allan.

Ia berharap DPR dan pemerintah tidak terburu-buru mengesahkan RKUHP mengingat pentingnya RUU tersebut sebagai wujud pembaruan hukum pidana nasional.

Perlu keseimbangan

Pengajar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fic-

kar Hadjar, berharap RKUHP juga berfungsi sebagai alat kontrol, baik kepada warga negara maupun petugas negara, dalam menjalankan kewenangannya. KUHPP ke depan diharapkan dapat memberi keseimbangan, tidak hanya masyarakat kecil yang bisa dipidana, tetapi juga petugas negara yang melakukan penyelewengan kekuasaan.

"Selama ini kan belum ada. Penyelewengan petugas negara dipandang seolah-olah sebagai kesalahan administrasi. Padahal, seharusnya bisa dipidana. Ini harus diseimbangkan," ujar Fickar Hadjar.

Ia mencontohkan petugas keamanan kota yang menertibkan, membongkar bangunan

yang tak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB). Di sisi lain, ada legalitas bagi petugas melakukan penertiban, tetapi di sisi lain ada hak masyarakat untuk memperoleh pemukiman. Sebaiknya, jika tak ber-IMB, perdatan tersebut dilakukan di pengadilan mengingat sebenarnya yang bersangkutan sudah memegang bukti kepemilikan tanah yang sah.

"Kalau kepemilikan jelas, itu legal. Harus dihargai. Kalau ada bangunan di atas tanah tersebut meskipun tanpa IMB, pemda tidak bisa membongkar begitu saja. Harus ada akses masyarakat mempertahankan hal itu. KUHPP harus memfasilitasi hal ini," katanya. (ANA)